



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 2, September 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms)

Doni Adi Supriyo; Rusito

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: doniadisupriyo@unwiku.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/8/2023
- Accepted: 28/8/2023
- Published: 10/9/2023

How to cite:

Supriyo, DA; Rusito, R., (2023), *Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2018/Pn.Bms)* , Cakrawala Hukum, 25 (2), 8-21

ABSTRACT

This study aims to determine the legal considerations of judges in granting child custody rights as a result of the divorce of their parents in Decision Number: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS and the legal relationship between the mother and the child of her husband and the legal consequences arising after the guardian it was appointed by the judge. In this study the authors used a normative juridical approach, and research specifications in the form of application of law. The legal relationship between the stepmother and her husband's natural child, namely the stepmother, is the legal or official mother and has the status of a mahram for the husband's children. The judge's legal considerations in granting the Petitioner's request were determined as the guardian of an immature child to collect his father's insurance money in Determination Number: 31/Pdt.P/2018/PN.Bms, namely the applicant who still has a family relationship as the uncle of a child named Nikita Rosa Damayanti Waluyo and Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, filed an application for the Petitioner to be designated as guardians for the two minor children, it is also known that these children still need educational expenses and their daily needs. The Petitioner's petition has been known and approved by other families. Based on documentary evidence and witnesses, the petitioner is deemed competent to be declared a guardian. Based on these facts, the Banyumas District Court Judge was of the opinion that for the best interests of the children, there were sufficient reasons and based on law to grant the Petitioner's request. The legal consequence that arises after the guardian is appointed by the judge is that the guardian in principle replaces parents in educating and caring for minors, so the rights that a guardian has are basically the same as those owned by parents based on parental authority. The guardian is obliged to take care of the child under his control, then the guardian is obliged to represent the pupil in all civil actions (burgelijke handelingen). A guardian is obliged to supervise the assets of an immature child like a good housewife.

Keywords: Guardianship, Minors, Stepmother

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabdikan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukum antara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasi penelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengan anak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi dan berstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabdikan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabdikan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (*burgelijke handelingen*). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Dibawah Umur, Ibu Tiri

I. Pendahuluan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia, namun Undang-undang tentang Perkawinan ini baru terbentuk pada tahun 1974 tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku efektif tahun 1975. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan:

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selama perkawinan berlangsung, maka anak ada dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu menjadi dewasa, kalau selama itu kekuasaan orang tua tidak dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Setiap anak yang belum dewasa yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian (Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Karena wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam hal mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak yang dipunyai wali pada azasnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tuanya. Menurut J. Satrio, KUHPerdara mengenal 3 (tiga) macam perwalian, adalah sebagai berikut:¹

- 1) Perwalian berdasarkan undang-undang (wali undang-undang), ini diatur dalam Pasal 345 KUHPerdara, dan kesimpulan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Perwalian karena ditunjuk oleh hakim disebut wali *datief*, diatur dalam Pasal 359 KUHPerdara (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal).
- 3) Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, melalui testamen (wali *testamentair*), diatur dalam Pasal 355 KUHPerdara, Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Adapun saat mulai berlakunya perwalian, ialah:²

- a. Untuk wali undang-undang, perwalian mulai sejak berakhirnya kekuasaan orang tua (Pasal 331 a sub 6 KUHPerdara);
- b. Untuk wali *datief*, pada saat ketetapan/keputusan diambil diluar hadirnya calon wali, sejak ketetapan/keputusan diberitahukan kepadanya (Pasal 331 a sub 1 KUHPerdara);
- c. Untuk wali *testamentair*, sejak yang ditunjuk mengatakan menerima penunjukan dirinya (sudah tentu sesudah si pembuat testamen meninggal dunia).

Sedangkan Berakhirnya perwalian, adalah:

- a. Kalau wali dipecat atau dibebaskan (Pasal 380, 382 KUHPerdara, Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- b. Kalau perwalian atas keputusan hakim harus dioperkan kepada orang tua yang lainnya (ayah atau ibu) Pasal 331 sub 1 KUHPerdara;
- c. Kalau anak tersebut dikembalikan kepada kekuasaan orang tuanya (Pasal 331 b sub 2 KUHPerdara);
- d. Kalau anak tersebut menjadi dewasa;

¹ J.Satrio, 1989, *Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm.110-111

² J.Satrio, 1989, *ibid*, hlm.112

- e. Apabila orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut menikah dengan ibu anak luar kawin tersebut (Pasal 331 b sub 3 KUHPdata).

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menentukan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Sedekah; dan Ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan bidang perkawinan ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam. Hakim pengadilan dapat mengabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus memperoleh keputusan mengenai benar tidaknya permasalahan yang dijadikan sebagai alasan diajukan permohonan dengan mendasarkan alat bukti. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms dimana Asto Waluyo menikah dengan Paryani Kintari mempunyai anak 2 (dua), kemudian isterinya meninggal dunia. Asto Waluyo menikah lagi dengan Tuti Kuntarsih, dan setelah menikah Asto Waluyo meninggal dunia. Dengan meninggalnya Asto Waluyo ini ternyata mempunyai asuransi dimana harus ada Penetapan wali untuk anak-anaknya. Akhirnya pamannya (Joko Priyono), adik Asto Waluyo mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Banyumas ditetapkan wali sebagai Asto Waluyo untuk mengambil asuransi anaknya Asto Waluyo di PT AXA Mandiri *Financial Services*.

II. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan: yuridis normatif
2. Spesifikasi penelitian: tipe *clinical legal research*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *inabstrakto* bagi perkara *inconcerto*.
3. Materi penelitian: Pengangkatan Wali dalam Penetapan No. 31/Pdt.P/2018/PN. Bms.
4. Sumber data: data sekunder yaitu Penetapan No. 31/Pdt.P/2018/PN. Bms. Selain itu untuk kepentingan studi yang mendalam diperlukan juga bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada relevansinya dengan penelitian.
5. Metode penyajian data: Data yang dikumpulkan, dikualifikasi dan selanjutnya disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis.
6. Metode analisis data: Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara normatif kualitatif dengan cara berfikir deduktif, analisa yang demikian ini dilakukan dengan cara berfikir melalui proses silogisme, yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Selanjutnya antara premis mayor dengan premis minor dihubungkan untuk diadakan pembahasan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar ketentuan Pasal 1 di atas terkandung rumusan arti dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir dan bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus kedua-duanya. Ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat, menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan bathin, adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak dapat dilihat tetapi ikatan ini harus ada, karena tanpa ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.³

Pengertian perkawinan menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah:⁴ Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan para pihak harus mempunyai kehendak yang bebas untuk memilih calon pasangannya. Disamping itu, juga harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang lainnya seperti umur calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 7 dirubah bunyinya menjadi:

Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah sama 19 tahun.

Berkaitan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa suatu perkawinan itu haruslah berlangsung bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁵

Keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam tujuan perkawinan, adalah keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang, namun kadangkala dalam perjalanan hidup seseorang terkadang mengalami hal-hal yang tidak dibayangkan sebelumnya. Banyak sekali hal-hal yang dapat menghalangi kebahagiaan hidup berumah tangga, sehingga kondisi seperti ini memungkinkan terhentinya perkawinan atau perceraian secara baik-baik dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.⁶

Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan kehendak bersama atau

³ Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.15

⁴ Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm.11

⁵ Wantjik Saleh, 1982, *op cit*, hlm. 36

⁶ Azhar Basyir, 1977, *op cit*, hlm. 63

kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.⁷

Pengertian perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah. Arti talak ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedang furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁸ Menurut R. Subekti,⁹ perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 butir 4 huruf e, menentukan: Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian dimaksudkan agar seseorang yang mengajukan tuntutan atau gugatan cerai benar-benar menggunakan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat diterima serta sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menambah 2 (dua) hal lagi, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adanya perceraian sebagai salah satu putusnya perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum tidak saja kepada mereka berdua (suami isteri) tetapi juga anak tiri mereka, antara lain:

- a. Antara anak tiri perempuan dengan bapak tirinya atau Anak tiri laki-laki dengan ibu tirinya, diantara mereka ini tidak boleh saling menikahi satu dengan lainnya, apabila bapak atau ibu dari anak tiri ini dalam pernikahannya dengan ibu atau bapak kandung anak tiri tersebut sudah dukhul/bersetubuh (QS. An-Nisaa ayat 23)

⁷ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.128

⁸ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.103

⁹ R.Subekti,1980, op cit, hlm. 42

- b. Adanya kesepakatan secara sadar dalam bentuk kesediaan menerima secara diam-diam, dengan pengertian bahwa dengan kesediaan menikahi ibu atau bapak dari anak tiri tersebut, berarti bersedia pula menerima kehadiran anak tiri tersebut dalam satu rumah tangga.¹⁰

Definisi dari anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarahnya. Hal ini secara implisit diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak tiri adalah anak bawaan isteri dan/atau suami. Berpegang pada pengertian diatas dapat dijabarkan adanya 2 (dua) kategori anak tiri, yaitu:

- a. Anak bawaan isteri dan/atau suami akibat perkawinan sah, dan
a. Anak bawaan isteri yang lahir diluar perkawinan sah.

Anak tiri pada kategori kedua telah jelas ketentuannya bahwa dia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya tersebut. (Pasal.43ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal.186 KHI).¹¹

Anak tiri pada kategori pertama adalah belum ada ketentuannya secara tektual dan jelas. Adanya perceraian sebagai salah satu putusnya perkawinan, menimbulkan akibat hukum yangya terhadap anak, yaitu siapa yang akan diangkat menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Di Indonesia perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112.

Pengertian perwalian tidak dijumpai baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 50 ayat 1, menentukan:

Pasal 50 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.

Sedangkan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menentukan: Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, R. Subekti memberikan pengertian mengenai perwalian sebagai berikut:¹² Perwalian ialah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perwalian merupakan pengawasan dan pengurusan benda atau kekayaan anak yang masih di bawah umur serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua di atur oleh undang-undang. Menurut H.FA. Vollmar, ¹³ bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah baik keadaan dimana anak yang mempunyai wali itu terdapat, maupun kedudukan hakim dari wali yang dibebani dengan pengawasan dan pengurusan. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perwalian merupakan suatu keadaan baik dimana seorang anak yang berada di bawah kekuasaan wali, maupun berada di bawah pengawasan dan pengurusan hakim.

Kemudian Afandi Ali¹⁴ memberikan pengertian tentang perwalian sebagai berikut: Perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian,

¹⁰ www.pa-banjarnegara.go.id/, diakses tanggal 20 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

¹¹ Departemen Kehakiman RI., II/1985, *Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, hlm.13 – Departemen Agama RI., 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta. hlm.95

¹² R. Subekti, 1980, *ibid*, hlm. 52

¹³ H. FA Vollmar, 1981, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm.108

¹⁴ Afandi Ali, 1982, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm.156

anak yang orang tuanya telah bercerai atau apabila salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua, anak itu selalu di bawah perwalian. Dengan demikian, mereka yang berada di bawah perwalian ialah:

1. Anak-anak yang orang tuanya dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;
2. Anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. Anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia;
4. Anak luar kawin.¹⁵

Adanya perwalian ini merupakan hal yang sangat penting. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan :

Pasal 47 ayat (1)

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sehubungan dengan hal di atas, J. Satrio¹⁶ mengatakan sebagai berikut: Adakalanya diperlukan suatu penyelenggaraan kepentingan seorang anak, yang harus dilaksanakan melalui suatu tindakan hukum tertentu. Mengingat bahwa seorang anak pada prinsipnya tak cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, maka perlu adanya seorang yang mewakilinya. Dalam hal ada orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka orang tua lah yang mewakili si anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat J.Satrio, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Bagi anak-anak (yang belum dewasa) yang orang tuanya masih hidup dan tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, maka kekuasaan orang tua dilakukan oleh orang tua. Sedangkan bagi anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia atau dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, maka berada di bawah perwalian. Karena perwalian mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan seorang anak, seperti halnya kekuasaan orang tua, maka orang yang menjadi wali harus mempunyai syarat-syarat yang sudah ditentukan undang-undang. Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan sebagai berikut :

Pasal 51 ayat (1)

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah:

1. Orang yang sudah dewasa;
2. Orang yang berpikiran sehat;
3. Orang yang bisa bersikap adil;
4. Orang yang jujur;
5. Orang yang berkelakuan baik.

Dalam perwalian ini, kepentingan anak harus benar-benar dijaga, oleh karena itu yang menjadi wali dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi dua hal yaitu:

1. Perwalian terhadap anak yang ada di bawah penguasaannya;
2. Perwalian terhadap harta benda yang ada di bawah penguasaannya.

Adanya ketentuan yang memuat syarat-syarat untuk menjadi wali, seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan upaya pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingan si anak dari perbuatan wali yang dapat merugikan anak yang ada di bawah penguasaannya, tetapi ternyata pembuat undang-undang masih menganggap belum cukup jika hanya mencantumkan syarat-syarat untuk menjadi wali. Masih ada kemungkinan

¹⁵ J.Satrio, 1989, loc.cit, hlm.109

¹⁶ J.Satrio, 1989, ibid, hlm. 111

terjadinya perbuatan wali yang dapat merugikan kepentingan pupil, oleh karena itu pembentuk undang-undang mencantumkan sanksi-sanksi bagi wali apabila wali melakukan perbuatan yang merugikan pupil.

Adapun sanksi bagi wali yang merugikan kepentingan pupil, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1)

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal 53 ayat (1)

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal undang-undang ini.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua macam sanksi bagi wali yang telah menyebabkan kerugian pada anak yang berada di bawah kekuasaannya, baik kerugian terhadap pribadi anak maupun kerugian terhadap harta benda pupil, meskipun untuk dapat diberikannya sanksi bagi wali tersebut harus melalui gugatan ke pengadilan oleh anak atau keluarga anak tersebut. Adapun kedua sanksi macam tersebut adalah:

1. Dipecat dari kekuasaan wali;
2. Memberikan ganti rugi kepada anak atau keluarga anak tersebut.

1. Hubungan Hukum Antara Ibu Tiri Dengan Anak Bawaan Suaminya

Pada dasarnya setiap anak yang belum dewasa yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu yang dapat diangkat sebagai wali adalah orang-orang yang cakap untuk bertindak, yang tidak dicabut/dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, dan bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk memangku jabatan wali (Pasal 379 KUHPerdara).

Ibu tiri dalam Islam¹⁷ dapat dilihat dari posisinya dalam garis keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya ibu tiri merupakan keluarga sah yang bergabung dengan keluarga suaminya dan berlaku sebaliknya. Dalam hal ini ibu tiri pun juga termasuk di dalam pengertian mahram dalam Islam, oleh karena itu ibu tiri adalah ibu yang sah (mahram) bagi anak dari suami. Karena dengan menikahnya laki-laki yang memiliki anak dengan seorang perempuan, maka anak dari laki-laki tersebut menjadi anak dan mahram pula bagi perempuan yang sudah dinikahi. Juga anak dari laki-laki tersebut selama-lamanya berstatus anak yang resmi dan mahram bagi perempuan. Secara otomatis, (walaupun berstatus anak tiri), maka selama-lamanya pula tidak boleh menikah dengan ibu tirinya walaupun suatu waktu telah bercerai pada ayahnya, karena ibu tiri bagi anaknya adalah mahram dalam Islam, untuk itu ibu tiri adalah wanita yang haram dinikahi dalam Islam oleh anak tirinya. Hal ini dijelaskan dalam QS Annisa: 22 "Dan janganlah kamu kawini

¹⁷ <https://konsultasisyariah.com/22476-apakah-ayah-tiri-termasuk-mahram.html>. oleh finastri annisa June 9, 20, diakses tanggal 20 Februari 2023 pukul 18.30 WIB

wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". Adapun hak dan kewajiban ibu tiri (ibu sambung) terhadap anak tiri, adalah:¹⁸

Hak ibu tiri (ibu sambung) terhadap anak tiri:

- (1) Mendapatkan nafkah dari suaminya (QS: Al-Baqarah: 233);
- (2) Memperoleh tempat tinggal yang layak dari suaminya (QS: Ath-Thalaq: 6);
- (3) Mendapat pergaulan dan perlakuan yang baik dari suaminya (QS: An-Nisa: 19);
- (4) Mendapat mut'ah atau harta jika ia dicerai (QS: Al-Baqarah: 241);
- (5) Mendapat warisan dari harta suami (QS: Yusuf: 14);

Kewajiban ibu tiri (ibu sambung) terhadap anak tiri dan keluarganya:

- a. Memberikan pendidikan pada anak;
- b. Menjaga, melindungi, dan memberikan kasih sayang seorang ibu;
- c. Memperlakukan anak lemah lembut, tidak emosi, dan menganggap anak bukan bagian dari kewajibannya, karena sifat marah dalam Islam bukanlah hal baik terutama untuk anak;
- d. Menjaga nama baik keluarganya dan tidak berbuat yang dapat merusak keutuhan rumah tangga;
- e. Mengasuh, menjaga anak-anak sebagaimana ia terhadap suaminya dengan cinta yang utuh.

Dapat dideskripsikan bahwa Joko Priyono (pemohon) yang mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Banyumas ditetapkan wali sebagai Asto Waluyo untuk mengambil asuransi anaknya Asto Waluyo di PT Mandiri *Financial Services*. Mengingat Asto Waluyo, meninggalkan isteri yang bernama Titi Kuntarsih (ibu tiri dari anak almarhum Asto Waluyo), seharusnya Titi Kuntarsih untuk terlebih dahulu mencari keluarga dari ibu kandung si anak guna membicarakan pengasuhan anak dengan pertimbangan kemaslahatan si anak. Akan tetapi dalam hal ada saudara almarhum suami (Joko Priyono) yang menginginkan hak asuh terhadap si anak, sedangkan Titi Kuntarsi juga hadir sebagai saksi dan menyetujuinya seharusnya saudara almarhum si suami (Joko Priyono) terhalang mendapatkan hak asuh terhadap anak ini apabila masih ada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu dan si isteri (Titi Kuntarsih selaku ibu tiri) sendiri karena pernikahannya dengan ayah si anak (Asto Waluyo). Hal ini sesuai hasil wawancara pribadi dengan bapak Abdullah Mahrus, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, 9 Januari 2019, pukul 10.15 wib, sebagai berikut:¹⁹

- i. karena kedua anak Asto Waluyo (almarhum) diurus oleh adik ipar sepertinya terdapat hubungan antara ibu tiri dan anak tiri tidak berjalan dengan baik. Padahal kalau disikapi secara cermat, hubungan anak tiri dengan ibu tiri sebenarnya berjalan dengan baik layaknya anak kandung, hal ini dibuktikan dengan adanya kemauan dan kehadiran ibu tiri di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini dan menjelaskan dasar permohonan untuk kepentingan anak.
- ii. Intinya pengurusan oleh adik ipar ibu tiri, menurut hakim lebih dikarenakan ketidakpahaman hukum dari pihak pemohon maupun ibu tiri, yang seharusnya dilengkapi dengan pernyataan lisan atau tertulis berkenaan dengan pengurusan perwalian kepada adik ipar.
- iii. Status ibu tiri memiliki kewajiban hukum yang sama selayaknya orang tua kandung terhadap anak tirinya untuk melindungi si anak tirinya.

¹⁸ <https://konsultasisyariah.com/22476-apakah-ayah-tiri-termasuk-mahram.html>, oleh finastri annisa June 9, 20, diakses tanggal 20 Februari 2023 pukul 18.30 WIB

¹⁹ Hasil wawancara pribadi dengan bapak Abdullah Mahrus, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, 9 Februari 2023, pukul 10.15 WIB.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon Ditetapkan Sebagai Wali dari Anak yang Belum Dewasa Untuk Mengambil Uang Asuransi Ayahnya Pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms.

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan permohonan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.²⁰

Atas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal (283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyakut hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu,"²¹ maka dalam perkara ini pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan haknya, sebab pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberikan kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian.²² Berdasarkan hasil penelitian tentang pertimbangan hukum hakim, maka dapat diketahui bahwa: Asto Waluyo telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Paryani Kuntari, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama:

- (1) Nikita Rosa Damayanti Waluyo, yang lahir di Purwokerto pada tanggal 27 November 2000.
- (2) Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, yang lahir di Purwokerto pada tanggal 11 September 2005.

Selanjutnya Paryani Kuntari meninggal dunia.

Asto Waluyo kemudian melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Titi Kuntarsih di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0380/092/VII/2017. Pada tanggal 29 Oktober 2017 Asto Waluyo meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat tertanggal 4 April 2018 Nomor 474.3/207/Kl.Jkr. Dengan meninggalnya Paryani Kuntari dan Asto Waluyo tersebut, maka untuk kepentingan anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo yang saat ini belum dewasa, sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk melaksanakan hak dan kewajiban anak-anak yang belum dewasa itu. Diketahui bahwa pada PT AXA Mandiri terdapat polis asuransi atas nama pemegang polis/tertanggung Asto Waluyo yang saat ini sudah meninggal dunia, dan yang berhak atas uang pertanggungan adalah ahli warisnya, yaitu kedua anaknya yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban anak-anak tersebut, Pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo masih memerlukan biaya untuk

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2013, hlm. 55.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *ibid*, hlm.150

²² Shopar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 81

sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata yang menetapkan ada 3 (tiga) macam perwalian, maka dengan meninggalnya Asto Waluyo, maka yang berhak menjadi wali otomatis adalah ibu tirinya yaitu Titi Kuntarsih, karena ibu tiri merupakan keluarga sah yang bergabung dengan keluarga suami, oleh karena itu ibu tiri ibu yang sah (mahram) bagi anak-anak dari suaminya, sehingga hak dan kewajiban ibu tiri melanjutkan hak dan kewajiban ibu kandung, yaitu mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, menjaga, melindungi dan memberi kasih sayang, mengasuh dan menjaga anak-anak sebagaimana ia terhadap suaminya dengan penuh cinta. Namun jika kita lihat dari alat bukti dimana salah satu saksi Pemohon adalah ibu tirinya yang menunjukkan bahwa ibu tirinya itu tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak tirinya, hal ini menurut Peneliti bahwa hal ibu tirinya sebagai wali undang-undang dilepas, walau berdasarkan alat bukti tersebut tidak ada alat bukti tertulis atau lisan dalam persidangan yang dengan tegas menunjukkan bahwa ibu tirinya melepaskan haknya sebagai wali berdasarkan undang-undang. Tetapi dari kesaksian ibu tiri dipersidangan dan tidak adanya keberatan (protes) dari ibu tiri oleh hakim dianggap sudah cukup alasan dan bukti sehingga permohonan Pemohon dikabulkan.

3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah Wali Diangkat Oleh Hakim

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim, adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dimiliki seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dimiliki oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (*burgelijke handelingen*). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik.

IV. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P /2018/PN.Bms, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara ibu tiri dengan anak bawaan suaminya adalah ibu tiri adalah ibu yang sah atau resmi dan berstatus mahram bagi anak-anak dari suami.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms adalah: Pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo masih memerlukan biaya untuk sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim adalah: wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (*burgelijke handelingen*). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik.

Daftar Pustaka

- Afandi Ali. *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.1982
- Abdul Gani, Abdullah. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.1994
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.1977
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*. Tangerang: Rizkita. 2002
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.2014
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.2003
- Harahap, Amanun. *Buku Pintar Keluarga Muslimah*. Semarang: Badan Penasehat Perselisihan dan Perceraian /BP4. 1993
- Hutagalung, Shopar Maru. 2010. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.1981
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.1996
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.2013
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 1988
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.1984
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1982
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.1982
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.1980
- Soemitro, Ronny Hanityo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1982
- Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Hersa.1989
- Sastro Atmodjo, Arso dan A.Wasis Auwali. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.1981
- Suryati. *Hukum Perdata*. Jogyakarta: Suluh Media.2017
- Vollmar, H. FA. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.1981
- Wardah, Sri & Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Perdata Indonesia dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Internet

www.pa-banjarnegara.go.id/

<https://konsultasisyariah.com/22476-apakah-ayah-tiri-termasuk-mahram.html>